



Pelatihan Pendampingan Sertifikasi Halal Untuk Meningkatkan Nilai Jual Produk UMKM

A. Faisal¹, Dewi Kholifatul M.², Erita Oktafia R.³, Anggra Prima⁴, Firdaus⁵

^{1,2,3,4,5}STAI Sangatta, Kutai Timur, Indonesia

*e-mail korespondensi: ¹andifaisal2018@gmail.com, ²dewikholidfatul24@gmail.com,

³eritaoktafia21@gmail.com, ⁴primaanggra@gmail.com, ⁵dausf6543@gmail.com

Abstract

Organizing halal certification assistance training is an effective strategy for increasing the capacity of MSMEs to understand, implement, and maintain halal standards. Through this training, MSMEs are given practical and sustainable guidance to fulfill halal certification requirements so that they are able to compete in the domestic and national markets. As trade, or buying and selling, develops, the need for halal products also increases and is in great demand. Halal is something that is good or holy and not dangerous. This condition was utilized by students of the Sangatta Islamic College (STAI) Field Work Lecture (KKL) to provide space for MSMEs in Lake Redan Village to carry out halal certification. MSME products that take part in halal certification training are directed and guided to be able to enter the official website in accordance with the provisions. This training aims to provide a comprehensive understanding of the requirements, processes, and practical implementation of halal certification to MSMEs. By increasing understanding and compliance with halal standards, it is hoped that MSMEs can increase the selling value of their products, access a wider market, and strengthen the sustainability of their business.

Keywords: *UMKM, Halal Certification, Product Value*

Abstrak

Penyelenggaraan pelatihan pendampingan sertifikasi halal menjadi strategi yang efektif dalam meningkatkan kapasitas UMKM dalam memahami, mengimplementasikan, dan mempertahankan standar halal. Melalui pelatihan ini, UMKM diberikan panduan yang praktis dan berkelanjutan untuk memenuhi persyaratan sertifikasi halal, sehingga mampu bersaing di pasar domestik maupun Nasional. Seiring berkembangnya perdagangan atau jual beli kebutuhan akan produk halal juga semakin besar dan banyak diminati. Halal ialah sesuatu yang baik/suci dan tidak berbahaya. Kondisi ini yang dimanfaatkan oleh mahasiswa Kuliah Kerja Lapangan (KKL) Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Sangatta, untuk memberikan ruang kepada para UMKM di Desa Danau Redan melakukan sertifikasi halal. Produk UMKM yang mengikuti pelatihan sertifikasi halal di arahkan dan dibimbing untuk dapat masuk ke website resmi sesuai dengan ketentuan. Pelatihan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang komprehensif tentang persyaratan, proses, dan implementasi praktis dari sertifikasi halal kepada para pelaku UMKM. Dengan meningkatkan pemahaman dan kepatuhan terhadap standar halal, diharapkan UMKM dapat meningkatkan nilai jual produk mereka, mengakses pasar yang lebih luas, serta memperkuat keberlanjutan bisnis mereka.

Kata Kunci: *UMKM, Sertifikasi Halal, Nilai Produk*

Pendahuluan

Pertumbuhan UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) di Indonesia menunjukkan potensi yang besar dalam mendukung perekonomian nasional (Firdausya and Ompusunggu 2023);(Windusancono 2021) Namun, tantangan yang dihadapi oleh UMKM seringkali terkait dengan akses pasar yang terbatas, terutama dalam hal memenuhi standar dan sertifikasi tertentu yang diperlukan untuk meningkatkan daya saing produk mereka. Salah satu sertifikasi yang semakin diutamakan oleh konsumen adalah sertifikasi halal, terutama di negara dengan populasi mayoritas Muslim seperti Indonesia. Indonesia, dengan populasi Muslim terbesar di dunia, memiliki permintaan yang terus meningkat untuk produk-produk halal.(Fathoni 2020);(Saputri 2020). Konsumen semakin sadar akan pentingnya memastikan bahwa produk yang mereka konsumsi memenuhi standar kehalalan Islam. Namun, banyak UMKM yang menghadapi kesulitan dalam memperoleh sertifikasi halal karena kurangnya pengetahuan dan sumber daya yang memadai.

Dalam konteks globalisasi dan persaingan pasar yang semakin ketat, upaya untuk meningkatkan daya saing dan nilai jual produk UMKM, terutama dalam konteks sertifikasi halal, menjadi semakin penting. Seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal telah dijelaskan bahwa produk halal yang dimaksud didalam Undang-Undang ini ialah produk yang telah dinyatakan halal sesuai dengan syariat islam.(Tati and Pusporini 2021:h. 13)

Penyelenggaraan pelatihan pendampingan sertifikasi halal menjadi strategi yang efektif dalam meningkatkan kapasitas UMKM dalam memahami, mengimplementasikan, dan mempertahankan standar halal. Melalui pelatihan ini, UMKM dapat diberikan panduan yang praktis dan berkelanjutan untuk memenuhi persyaratan sertifikasi halal, sehingga mampu bersaing di pasar domestik maupun internasional. Dalam konteks ini, pelatihan pendampingan sertifikasi halal menjadi suatu kebutuhan yang mendesak bagi UMKM (bin Mahmud 2023);(Wulandari and Najah 2023) Pelatihan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang komprehensif tentang persyaratan, proses, dan implementasi praktis dari sertifikasi halal kepada para pelaku UMKM. Dengan meningkatkan pemahaman dan kepatuhan terhadap standar halal, diharapkan UMKM dapat meningkatkan nilai jual produk mereka, mengakses pasar yang lebih luas, serta memperkuat keberlanjutan bisnis mereka.

Desa Danau redan memiliki potensi besar dalam menghasilkan produk-produk unggulan, mulai dari makanan, minuman, hingga produk-produk rempah (Kusuma 2017). Namun, masih banyak UMKM di desa yang belum memahami secara menyeluruh mengenai proses sertifikasi halal. Selain itu, kurangnya pengetahuan serta terbatasnya informasi dan jarak cukup jauh dengan dinas dinas terkait membuat masyarakat kesulitan dalam mengurus surat surat dan sertifikasi halal. Oleh karena itu, pelatihan pendampingan sertifikasi halal perlu diadakan sehingga mahasiswa KKL (Kuliah Kerja Lapangan) STAI Sangatta tergerak untuk melakukan pendampingan sertifikasi halal dan berkolaborasi dengan dosen, diharapkan pendampingan sertifikasi halal ini menjadi kunci untuk meningkatkan daya saing dan memasarkan produk UMKM desa di tingkat nasional.

Masyarakat semakin sadar akan pentingnya konsumsi produk halal, baik dari segi kepercayaan agama maupun kepedulian terhadap kesehatan. Oleh karena itu, UMKM desa yang mampu mendapatkan sertifikasi halal akan memiliki peluang lebih besar untuk menarik konsumen yang semakin mengutamakan produk halal dalam kehidupan sehari-hari. Kegiatan pendampingan sertifikasi halal bertujuan memberikan pemahaman komprehensif kepada UMKM desa Danau Redan

mengenai proses sertifikasi halal, mulai dari prinsip dasar persyaratan dan manfaat yang diperoleh (Hakim and Bukhori 2020).

Metode Pelaksanaan

Pendampingan pelatihan sertifikat halal dengan menggunakan metode participatory action research (PAR) menggabungkan elemen-elemen partisipatif, aksi, dan penelitian untuk memberikan bimbingan yang efektif kepada produsen atau pelaku usaha.(Agus Afandi 2022) Dalam penerapan metode tersebut dilakukan dengan: a) Melibatkan produsen atau pelaku usaha secara aktif dalam setiap tahap proses pendampingan, b) Fokus pada identifikasi masalah konkret yang dihadapi oleh produsen dalam mempersiapkan sertifikasi halal, serta pengembangan solusi yang praktis dan dapat diimplementasikan, c) Melakukan penelitian terkait dengan aspek-aspek tertentu dari persiapan sertifikasi halal, d) refleksi bersama secara berkala untuk mengevaluasi kemajuan yang telah dicapai, mengidentifikasi tantangan yang masih dihadapi, dan merencanakan langkah-langkah selanjutnya, e) penguatan kapasitas produsen atau pelaku usaha untuk mandiri dalam mempersiapkan dan mengelola sertifikasi halal di masa depan, dan f) Membangun kerjasama dan kemitraan yang kuat antara pendamping, produsen, lembaga sertifikasi, dan pihak-pihak lain yang terlibat dalam proses sertifikasi halal. Kolaborasi ini penting untuk mendukung kesuksesan pendampingan dan memastikan kesesuaian dengan standar yang ditetapkan.

Setelah berdialog dengan ketua PKK desa Danau Redan maka pelatihan pendampingan sertifikasi halal berkolaborasi dengan mahasiswa, dosen dan masyarakat UMKM desa Danau redan. Pelatihan akan diadakan secara luring melalui kombinasi sesi teori dan simulasi. Pada bagian simulasi atau dalam hal ini memasukkan data dari produk UMKM akan didampingi oleh mahasiswa dikarenakan pengajuan sertifikasi halal akan diajukan melalui *website* resmi. Metode ini dirancang untuk memastikan pemahaman yang komprehensif dan penerapan langsung oleh peserta. Peserta dalam pendampingan sertifikasi halal ini adalah masyarakat desa Danau redan.

Pelatihan dilaksanakan selama satu hari pada tanggal 18 Januari 2024 pada jam 10.00 -16.00 WITA berlokasi di halaman rumah Kepala desa Danau redan, lokasi ini menjadi pertimbangan dikarenakan adanya akses internet yang baik. Mahasiswa dalam hal ini menjadi penyelenggara dan panitia pelaksana serta mendampingi UMKM dalam pengisian data, dosen dalam hal ini berperan sebagai fasilitator dalam teori serta simulasi sertifikasi halal. Kemudian mahasiswa membuat grup whatsapp agar dapat memantau dan mengkoordinir peserta pelatihan sertifikasi halal.

Hasil dan Pembahasan

1. Pembuatan NIB (Nomor Induk Berusaha)

Nomor Induk Berusaha (NIB) adalah identitas resmi yang diberikan kepada setiap pelaku usaha di Indonesia. NIB diperlukan untuk melakukan berbagai kegiatan usaha, seperti mendapatkan izin usaha, membuka rekening bank perusahaan, mengikuti tender pemerintah, dan lain sebagainya. Proses pembuatan NIB telah disederhanakan melalui sistem online dalam rangka mendukung kemudahan berusaha di Indonesia. Sebelum memasuki sertifikasi halal keseluruhan peserta ternyata belum memiliki NIB sehingga dosen dan mahasiswa melakukan pendampingan penerbitan NIB. Mengingat dalam penerbitan sertifikasi halal memerlukan NIB hal ini dipandu oleh dosen dan mahasiswa.

Adapun langkah-langkahnya yaitu: Persiapan Dokumen, Akses Sistem Online, Registrasi dan Pengisian Data, Verifikasi Identitas, Pengunggahan Dokumen, Proses Verifikasi, Pengambilan NIB, dan Tindak Lanjut.(Diana et al. 2022) Sebelum

memulai proses pembuatan NIB, pastikan telah menyiapkan dokumen-dokumen yang diperlukan, seperti: Fotokopi KTP atau identitas diri pemohon. NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) jika sudah dimiliki. Dokumen pendukung usaha, seperti akta pendirian perusahaan, surat izin usaha, SIUP (Surat Izin Usaha Perdagangan), TDP (Tanda Daftar Perusahaan), dan sebagainya. (Wulandari and Budiantara 2022) Jika data dan dokumen telah diverifikasi dan dinyatakan lengkap, akan diberikan NIB melalui sistem online. NIB yang diberikan akan berbentuk kode unik yang dapat digunakan untuk berbagai keperluan usaha.



Gambar 2. Penerbitan NIB Didampingi Mahasiswa Dan Dosen STAI Sangatta

2. Pendampingan Sertifikasi Halal

Pendampingan sertifikasi halal adalah proses di mana sebuah entitas atau individu memberikan bantuan atau dukungan kepada produsen atau pelaku usaha dalam mempersiapkan dan melalui proses sertifikasi halal. Sertifikasi halal adalah proses di mana sebuah produk atau layanan dinyatakan sesuai dengan prinsip-prinsip halal yang ditetapkan dalam syariat Islam. (Budiarto et al. 2022)

Pendampingan sertifikasi halal sangat penting bagi produsen atau pelaku usaha yang ingin memperoleh sertifikasi halal namun mungkin memiliki keterbatasan pengetahuan atau sumber daya untuk melakukannya sendiri. Dengan bantuan pendamping, proses sertifikasi halal dapat berjalan lebih lancar dan efisien, sehingga memungkinkan produsen untuk memperluas pasar mereka ke konsumen yang memperhatikan kehalalan produk.

Setelah Nomor Induk Berusaha terbit dilanjutkan dengan pendampingan penerbitan sertifikasi halal dengan membawa produk UMKM dari desa Danau redan pada sesi ini terlebih dahulu peserta akan mendapatkan teori dan manfaat dari sertifikasi halal kemudian sesi selanjutnya melakukan pendampingan sertifikasi halal, dengan mengisi data, bahan dan alat, cara membuat serta dosen menjelaskan hal apa saja yang perlu diingat yang akan menjadi audit dalam proses penerbitan sertifikasi halal.



Gambar 1. Pendampingan Sertifikasi Halal Mengisi Data

Proses pendampingan dan penerbitan sertifikasi halal memerlukan kerjasama antara produsen, lembaga pendamping, dan lembaga sertifikasi untuk memastikan bahwa produk atau layanan yang dihasilkan sesuai dengan prinsip-prinsip halal dan memenuhi standar yang ditetapkan.

3. Proses Penerbitan Sertifikasi Halal

Setelah melakukan pelatihan sertifikasi halal pada tanggal 18 Januari 2024 tidak serta merta pendampingan selesai akan tetapi mahasiswa dan dosen masih melakukan pendampingan pada tahap selanjutnya melalui via grup Whatsapp pada tanggal 3 Februari 2024 telah terbit salah satu peserta sertifikasi halal dan diharapkan peserta lainnya menyusul.

Proses pendampingan dan penerbitan sertifikasi halal melibatkan beberapa langkah yang penting, yaitu: a) Tahap awal adalah konsultasi antara produsen atau pelaku usaha dengan lembaga pendamping atau konsultan yang memiliki keahlian dalam sertifikasi halal, b) memberikan edukasi mengenai prinsip-prinsip halal dan persyaratan yang harus dipenuhi, c) penilaian awal terhadap proses produksi dan bahan-bahan yang digunakan untuk menentukan sejauh mana produsen sudah memenuhi standar halal, d) pemantauan dan audit internal secara berkala untuk memastikan bahwa sistem manajemen halal berjalan dengan baik dan mematuhi standar yang berlaku. (Malabar, Lantowa, and Talib 2023)

Adapun proses penerbitan sertifikat halal dilakukan dengan, 1) Produsen mengajukan permohonan sertifikasi halal kepada lembaga sertifikasi halal yang terakreditasi. Dalam pengajuan ini, produsen biasanya akan menyertakan dokumen-dokumen yang diperlukan, seperti formulir aplikasi dan dokumen pendukung lainnya. 2) Lembaga sertifikasi akan melakukan pemeriksaan terhadap dokumen yang diajukan untuk memastikan kelengkapan dan keabsahan informasi yang disampaikan. 3) Dilakukan audit lapangan di lokasi produksi untuk memeriksa secara langsung proses produksi, bahan-bahan yang digunakan, dan sistem manajemen halal yang telah diimplementasikan. 4) lembaga sertifikasi akan membuat keputusan apakah produk atau layanan tersebut memenuhi standar halal atau tidak. 5) Setelah produk atau layanan dinyatakan halal, lembaga sertifikasi akan menerbitkan sertifikat halal yang berisi informasi tentang produk yang bersangkutan dan masa berlaku sertifikat 6) Setelah mendapatkan sertifikasi

halal, produsen akan terus dipantau secara berkala oleh lembaga sertifikasi untuk memastikan bahwa proses produksi tetap mematuhi standar halal yang ditetapkan (Hafiz 2023).



Gambar 3. Foto bersama peserta dan Mahasiswa KKL serta Pemateri

Penelitian ini menemukan bahwa sebagian besar UMKM di Desa Danau Redan, Kecamatan Teluk Pandan, Kabupaten Kutai Timur memiliki pemahaman terbatas tentang sertifikasi halal, menandakan masih kurangnya kesadaran akan pentingnya sertifikasi ini dalam meningkatkan nilai jual produk mereka. (Sriyana and Sari 2018) Namun demikian, melalui pelatihan pendampingan yang diselenggarakan secara gratis, terjadi peningkatan yang signifikan dalam pengetahuan, sikap, dan praktik-produksi UMKM terkait sertifikasi halal.

Dampak positif dari pelatihan tersebut tidak hanya tercermin dalam peningkatan pemahaman tentang sertifikasi halal, tetapi juga dalam perubahan sikap dan persepsi UMKM terhadap proses sertifikasi. Sebelumnya, beberapa UMKM mungkin menganggap sertifikasi halal sebagai sesuatu yang rumit dan mahal, namun setelah mengikuti pelatihan, banyak yang mulai melihatnya sebagai investasi yang bernilai untuk meningkatkan daya saing produk mereka di pasar.

Pelatihan pendampingan juga memiliki dampak langsung pada proses produksi UMKM dengan mendorong penerapan praktik-produksi yang sesuai dengan standar halal (Thalib et al. 2023). Hal ini tidak hanya meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk, tetapi juga meningkatkan nilai jual dan daya saing produk UMKM secara keseluruhan.

Kesimpulan

Dalam kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) penulis dapat menyimpulkan bahwa Pelatihan Pendampingan Sertifikasi Halal Untuk Meningkatkan Nilai Jual Produk UMKM Desa Danau Redan, mendapatkan antusias dari warga yang mempunyai produk-produk usaha serta memberikan manfaat bagi UMKM di desa Danau Redan Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Kutai Timur. Dalam kegiatan ini, hasil yang didapat oleh peserta ialah penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB) dan penerbitan Sertifikasi Halal bagi peserta yang telah lolos verifikasinya.

Referensi

- Agus Afandi, et al. 2022. *Metodologi Pengabdian Masyarakat*. Jakarta: Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Kementerian Agama RI.
- Budiarto, Fadia Nur Rahma, Kiki Sandra Amelia, Sherly Arindawati, Shelomitha Kumala Mawardhany, Hera Amalia Putri Belangi, Kusuma Wardhani Mas'udah, and Yenny Wuryandari. 2022. "Pendampingan Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) Dalam Rangka Pengembangan UMKM Desa Ngampungan." *KARYA UNGGUL-Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 1(2):116–24.
- Diana, Laksmi, Izzatira Akbhari, Ariqotul Fadhilah, and Hammada Hidayaturracman. 2022. "Pembuatan Nomor Induk Berusaha (Nib) Untuk Kesadaran Legalitas Usaha Bagi Umkm Kelurahan Dukuh Sutorejo." *Jurnal Penyuluhan Dan Pemberdayaan Masyarakat* 1(2):81–88.
- Fathoni, Muhammad Anwar. 2020. "Potret Industri Halal Indonesia: Peluang Dan Tantangan." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 6(3):428–35.
- Firdausya, Lily Zahra, and Dicky Perwira Ompusunggu. 2023. "Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Di Era Digital Abad 21." *Tali Jagad Journal* 1(1):14–18.
- Hafiz, Khairul. 2023. "Analisis Proses Bisnis Sertifikasi Halal Di Era Baru Sertifikasi Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal." *JIM: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah* 8(4):5032–37.
- Hakim, Ahmad Munirul, and Adkha Bukhori. 2020. "Family Education; Strength amid the Danger of Intolerance." *International Journal of Islamic Education, Research and Multiculturalism (IJIERM)* 2(2):152–66. doi: 10.47006/IJIERM.V2I2.40.
- Kusuma, Aji Ratna. 2017. "Evaluasi Penggunaan Alokasi Dana Desa Dalam Pembangunan Desa Di Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Kutai Timur." *Jurnal Administrative Reform* 5(2):112–27.
- bin Mahmud, Muhammad Daud. 2023. "Pendampingan Proses Produk Halal (Self Declare) Dalam Pengajuan Sertifikasi Halal Produk Usaha Mikro Kecil." *Al-Mulk: Jurnal Pengabdian Masyarakat* 1(1):1–11.
- Malabar, Sayama, Jafar Lantowa, and Desrika Talib. 2023. "Sosialisasi Dan Pendampingan Pengembangan Pariwisata Halal Melalui Penerbitan Sertifikat Halal Bagi Pelaku UMKM." Pp. 546–52 in *Prosiding Seminar Nasional Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat LPPM Universitas' Aisyiyah Yogyakarta*. Vol. 1.
- Saputri, Oktoviana Banda. 2020. "Pemetaan Potensi Indonesia Sebagai Pusat Industri Halal Dunia." *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah* 5(2).
- Sriyana, and Sari. 2018. "Pengembangan Usaha Kecil Dan Menengah Produsen Makanan Berbahan Baku Lokal." *JPPM (Jurnal Pengabdian Dan Pemberdayaan Masyarakat)* 2(1):65–71.
- Tati, Handayani, and Pusporini. 2021. *Membangun UMKM Syariah Di Industri Halal*. Yogyakarta: DEEPUBLISH.
- Thalib, Trianita, Nafis, Alfaiq, and Fawa'id. 2023. "Pelatihan Pemasaran Dan Pendampingan Legalitas Produk UMKM." *Welfare: Jurnal Pengabdian Masyarakat* 1 (3):540–545.
- Windusancono, Bambang Agus. 2021. "Upaya Percepatan Pertumbuhan Usaha

Mikro Kecil Dan Menengah (Umkh) Di Indonesia.” *Mimbar Administrasi* 18(1):1–14.

Wulandari, Ika, and Martinus Budiantara. 2022. “Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) Melalui Online Single Submission.” *Dinamisia: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 6(2):386–94.

Wulandari, Puji, and Zulfatun Najah. 2023. “Sosialisasi Proses Produksi Halal Pada Produk Sate Bandeng UMKM Sate Bandeng Hj. Maryam.” *E-Dimas: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 14(3):488–93.